



P U T U S A N
Nomor : 309/Pid.B/2016/PN.Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara atas nama Para terdakwa :

- I. Nama lengkap : JACOB Danci LAKATUA Alias JOPI
Tempat lahir : Salatiga
Umur/tgl lahir : 66 Tahun / 13 Juli 1950
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Latta, Desa Hative Besar, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
- II. Nama lengkap : JANCE KAREL LAKATUA Alias JANCE
Tempat lahir : Belanda
Umur/tgl lahir : 60 Tahun / 08 Desember 1955
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kariu, Kec. Pulau Haruku, Kab. Maluku Tengah.
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
- III. Nama lengkap : JOHANIS LAKATUA Alias JOHANIS
Tempat lahir : Belanda
Umur/tgl lahir : 56 Tahun / 08 Juni 1960
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Latta, Desa Hative Besar, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Wiraswasta
- VI. Nama lengkap : DRS. JOHANIS AGUSTINUS HELAHA Alias BAPA AIS
Tempat lahir : Hative Besar
Umur/tgl lahir : 56 Tahun / 23 Agustus 1959
Jenis kelamin : Laki-laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Latta, Desa Hative Besar, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon
A g a m a : Kristen Protestan
Pekerjaan : Raja Negeri Hative Besar

Para terdakwa tidak dilakukan penahanan ;

- **Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III** dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama : RUSTAM E. MARUAPEY, S.H dan SAMRIN SAHMAD, S.H Keduanya Advokat/Penasihat hukum pada kantor Hukum Rustam dan Rekan, yang berkantor dan beralamat di Jl. Jenderal Soedirman RT. 003/05 No. 1 Batumerah, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 September 2016 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 22 September 2016 ;
- **Terdakwa IV** dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum atas nama: MOURITS LATUMETEN, S.H dan LA ODE ABDUL MUKMIN, S.H Keduanya Advokat dan Konsultan hukum pada kantor Advokat Mourits Latumeten, S.H & Rekan, yang berkedudukan di kantor Batu Gajah Bawah RT. 003/RW.001, Kelurahan Batu Gajah, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 September 2016 yang telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tertanggal 26 September 2016 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Ambon No. 309/Pid.B/2016/PN.Amb, tanggal 8 September 2016, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Ketua Majelis hakim No. 309/Pid.B/2016/PN.Amb, tanggal 13 September 2016, tentang hari sidang ;
- Surat-surat dalam berkas perkara tersebut ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar pula Tuntutan (*Requisitoir*) Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I Jacob Dance Lakatua Alias Jopi, terdakwa II Jance karel lakatua Alias Jance, terdakwa III Johanis Lakatua Alias Johanis dan terdakwa IV Drs. Johanis Agustinus Helaha Alias Bapa Ais telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak



pidana “dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum menjual hak tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa orang lain juga turut mempunyai hak di atasnya” sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 385 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) KUHP sebagaimana tercantum dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I Jacob Dance Lakatua Alias Jopi, terdakwa II Jance karel lakatua Alias Jance, terdakwa III Johanis Lakatua Alias Johanis dan terdakwa IV Drs. Johanis Agustinus Helaha Alias Bapa Ais dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (Enam) bulan penjara ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar kertas surat keterangan pelepasan hak atas tanah
Terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebankan membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Para terdakwa melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 24 Januari 2016, yang pada pokoknya mohon kepada Majelis hakim untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan dan dituntut dalam dakwaan Kesatu : Melanggar Ketentuan Pasal 385 ke-1 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP keada saudara Jacob Dance Lakatua, Jance karel lakatua dan Johanis Lakatua ;
2. Membebaskan Para terdakwa Jacob Dance Lakatua, Jance karel lakatua dan Johanis Lakatua dari segala tuntutan hukum (*vrijspraak*) ;
3. Menetapkan biaya perkara ditanggung negara ;

Subsider :

Jika Majelis hakim berpendapat lain, selaku Penasehat hukum memohon agar Majelis hakim berkenan menjatuhkan putusan dengan seadil-adilnya sesuai keadilan berdasarkan KeTuhanan yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 31 Januari 2017, sedangkan Penasihat hukum Para terdakwa telah pula mengajukan Duplik secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa dihadapkan kepersidangan Pengadilan Negeri Ambon dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU



Bahwa mereka JACOB DANCILAKATUA alias JOPI (Terdakwa I) secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan JANCE KAREL LAKATUA alias JANCE (Terdakwa II), JOHANIS LAKATUA alias JOHANIS (Terdakwa III), Alm. SIMON CHRISTIAN LAKATUA alias KRES (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.11 /0741 / NHB tanggal 30 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVIE B.LAISATAMU selaku Sekretaris Raja Negeri Hative Besar) serta DRS.JOHANIS AGUSTINUS HELAHA alias BAPA AIS (Terdakwa IV). Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di Bulan Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2014, bertempat di Kantor Desa Hative Besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yakni dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum menjual, menukarkan atau membebani dengan *creditverband* (pinjaman) sesuatu hak tanah yang belum bersertifikat yakni sebidang tanah dengan luas $\pm 4.860 \text{ m}^2$ yang terletak di Dusun Latta (Dati Latah) Desa Hative Besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak di atasnya adalah orang lain yakni korban WILLEM HENDRICK LAKATUA alias PAK WEM. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara korban WILLEM HENDRICK LAKATUA alias PAK WEM dengan Terdakwa I (JACOB DANCILAKATUA alias JOPI), Terdakwa II (JANCE KAREL LAKATUA alias JANCE), Terdakwa III (JOHANIS LAKATUA alias JOHANIS) serta Alm. SIMON CHRISTIAN LAKATUA alias KRES masih terdapat hubungan kekerabatan dimana mereka sama-sama berasal dari Moyang yang sama yakni alm.ELIAS LAKATUA.
- Bahwa adapun hubungan kekerabatan diantara mereka, dapat dijabarkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa alm. ELIAS LAKATUA mempunyai 3 (tiga) orang cucu diantaranya:
 1. alm.Dantje Lakatua
 2. alm. Hendrik Lakatua
 3. alm. Petrus Lakatua



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana kemudian cucu-cucunya tersebut menikah dan mempunyai keturunan, yakni :

1. Alm.Dantje Lakatua menikah dengan E.Tomasila dan mempunyai anak diantaranya :

- a. Simon Lakatua
- b. Elias Lakatua
- c. Ekliopas Lakatua
- d. Barnabas Lakatua
- e. Ariantji Lakatua
- f. Johanna Lakatua
- g. Penina Lakatua

2. Alm. Hendrik Lakatua menikah dengan Helena Syatauw dan mempunyai anak diantaranya

- a. Martha Lakatua
- b. Cornelis Lakatua
- c. Hermina Lakatua
- d. Modiara Lakatua

3. Alm.Petrus Lakatua menikah dengan Hendrika Manuputty dan mempunyai anak yakni

- a. Jantie Lakatua

- Bahwa selanjutnya anak dari alm.Dantje Lakatua yakni Barnabas Lakatua (sebagaimana pada point (1) huruf d) kemudian menikah dengan Welmince Pikiry dan mempunyai anak diantaranya :

1. Yacob Lakatua
2. Chres Lakatua
3. Yance Lakatua
4. Kesye Lakatua
5. Agustina Lakatua
6. Rudolf Lakatua
7. Adriana Lakatua
8. Yohanis Lakatua

- Kemudian anak dari Alm. Petrus Lakatua. yakni Jantje Lakatua (sebagaimana pada point (3) huruf a) kemudian menikah dengan Paulin Allem Bach dan mempunyai anak diantaranya

1. Yohana Betsy Lakatua
2. Willem Hendrick Lakatua
3. Rosin Withetmina Lakatua
4. Rheiner Karel Lakatua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Nicolaas Lakatua

- Bahwa berdasarkan Register Dati Negeri Hative Besar tanggal 20 Mei 1814. Alm. ELIAS LAKATUA (dimana pada saat itu bertindak selaku Kepata Dati) mempunyai 6 (enam) Dusun Dati dimana salah satu diantaranya adalah Dusun Dati Lattah yang terletak di Dusun Lattah Negeri Hative Besar, adapun batas-batas Dusun Dati Lattah sebagaimana diatas, yakni
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sorsina/Lakatua.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Keluarga Uspessy.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai/Laut.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Waipia Kecil.
- Bahwa baik Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III dengan korban sebagaimana tersebut diatas mempunyai hak yang sama atas sebidang tanah dengan luas $\pm 4.860 \text{ M}^2$ dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta merupakan hak bersama keluarga Lakatua dari Dusun Dati Lattah yang terletak di Negeri Hative Besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III melakukan pendekatan dengan korban agar supaya korban mau untuk menjual tanah tersebut, namun ternyata, diantara mereka belum terdapat suatu kesepakatan.
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan korban, Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III secara bersama-sama sebelumnya telah melepaskan hak atas tanah milik mereka (milik para terdakwa dan korban) dengan cara membuat suatu kesepakatan dengan saksi BAGUS ARIANTO, dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saksi BAGUS ARIANTO mendatangi Terdakwa IV di Kantor Desa Hative Besar (dimana pada saat itu Terdakwa IV bertindak selaku Raja Negeri Hative Besar) dan bersepakat untuk menjual tanah tersebut kepada saksi BAGUS ARIANTO, yang mans kesepakatan tersebut tertuang didalam Surat Keterangan Pelepasan Hak, padahal Terdakwa IV mengetahui bahwa korban WILLEM HENDRICK LAKATUA alias PAK WEM juga memiliki hak atas tanah yang akan dilepaskan tersebut.
- Bahwa adapun isi dari Surat Keterangan Pelepasan Hak yang dibuat oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III (selaku Pihak Pertama/Ke I) dengan saksi BAGUS ARIANTO (setaku Pihak Kedua/Ke II) tersebut diantaranya :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Bahwa Pihak Pertama (Ke I) mempunyai sebidang tanah, sebagian dari Dusun Dati Lata sesuai Register Dati Negeri Hative Besar tanggal 20 Mei 1814 atas Hama Kepala Dati ELIAS LAKATUA.
 - II. Bahwa berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama Pihak Pertama (Ke I) telah melepaskan hak atas bidang tanah tersebut kepada Pihak Ke Dua (Ke II) disertai dengan imbalan sejumlah uang.
 - III. Bahwa setelah Surat Keterangan Pelepasan hak ini dibuat, maka tanah tersebut menjadi milik pihak ke dua (Ke II) dan akan melaksanakan proses pembuatan sertifikat/Hak Milik pada Instansi yang berkepentingan ;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III beserta saksi BAGUS ARIANTO telah bersepakat untuk melepaskan sebagian tanah dari Dusun Dati Lata tersebut kepada saksi BAGUS ARIANTO, maka Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III (setaku Pihak Pertama/Ke I) membubuhkan tandatangannya diatas surat tersebut dan diberi materai enam ribu rupiah, selanjutnya saksi BAGUS ARIANTO (setaku Pihak Kedua/Ke II) lalu membubuhkan tandatangannya dan kemudian disusul oleh Terdakwa IV yang juga membubuhkan tandatangannya setaku Raja Negeri Hative Besar (pihak yang mengetahui adanya perjanjian dimaksud).
 - Bahwa benar baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III maupun Terdakwa IV mengetahui jika objek tanah yang diperjualbelikan/termasuk didalam Surat Keterangan Pelepasan Hak tersebut tidak hanya milik Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III saja, namun juga merupakan milik korban Willem Lakatua.
 - Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, kini korban Willem Lakatua tidak dapat turut menguasai atas bidang tanah tersebut, tidak dapat melakukan aktifitas diatas tanah itu serta tidak dapat memetik hasil atas tersebut.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 385 Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

ATAU

KEDUA

Bahwa mereka JACOB DANCILAKATUA alias JOPI (Terdakwa I) secara bersama-sama dan bersekutu satu sama lain maupun bertindak sendiri-sendiri dengan JANCE KAREL LAKATUA alias JANCE (Terdakwa II), JOHANIS LAKATUA alias JOHANIS (Terdakwa III), Alm. SIMON CHRISTIAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKATUA alias KRES (telah meninggal dunia berdasarkan Surat Kematian Nomor : 472.11/0741 /NHB tanggal 30 Mei 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh NOVIE B.LAISATAMU selaku Sekretaris Raja Negeri Hative Besar) serta DRS. JOHANIS AGUSTINUS HELAHA alias BAPA AIS (Terdakwa IV). Pada hari Kamis tanggal 20 Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di Butan Februari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu ditahun 2014, bertempat di Kantor Desa Hative Besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon yang berwenang memeriksa dan mengaditi perkara ini, baik sebagai orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan yakni membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hat dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu yakni Surat Keterangan Pelepasan Hak atas tanah dengan luas $\pm 4.860 \text{ M}^2$ yang terletak di Dusun Latta (Dati Latah) Desa Hative Besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon. Perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara-cara yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa antara korban WILLEM HENDRICK LAKATUA alias PAK WEM dengan Terdakwa I (JACOB Danci LAKATUA alias JOPI), Terdakwa II (JANCE KAREL LAKATUA alias JANCE), Terdakwa III (JOHANIS LAKATUA alias JOHANIS) serta Alm. SIMON CHRISTIAN LAKATUA alias KRES masih terdapat hubungan kekerabatan dimana mereka sama-sama berasal dari Moyang yang sama yakni alm.ELIAS LAKATUA.
- Bahwa adapun hubungan kekerabatan diantara mereka, dapat dijabarkan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa alm. ELIAS LAKATUA mempunyai 3 (tiga) orang cucu diantaranya:
 1. alm.Dantje Lakatua
 2. alm. Hendrik Lakatua
 3. alm. Petrus LakatuaDimana kemudian cucu-cucunya tersebut menikah dan mempunyai keturunan, yakni :
 1. Alm.Dantje Lakatua menikah dengan E.Tomasila dan mempunyai anak diantaranya :
 - a. Simon Lakatua
 - b. Elias Lakatua



- c. Ekliopas Lakatua
- e. Barnabas Lakatua
- f. Ariantji Lakatua
- g. Johanna Lakatua
- h. Penina Lakatua
- 2. Alm. Hendrik Lakatua menikah dengan Helena Syatau dan mempunyai anak diantaranya
 - a. Martha Lakatua
 - b. Cornelis Lakatua
 - c. Hermina Lakatua
 - d. Modiara Lakatua
- 3. Alm. Petrus Lakatua menikah dengan Hendrika Manuputty dan mempunyai anak yakni
 - a. Jantie Lakatua
- Bahwa selanjutnya anak dari alm. Dantje Lakatua yakni Barnabas Lakatua (sebagaimana pada point (1) huruf d) kemudian menikah dengan Welmince Pikiry dan mempunyai anak diantaranya :
 - a. Yacob Lakatua
 - b. Chres Lakatua
 - c. Yance Lakatua
 - d. Kesye Lakatua
 - e. Agustina Lakatua
 - f. Rudolf Lakatua
 - g. Adriana Lakatua
 - h. Yohanis Lakatua
- Kemudian anak dari Alm. Petrus Lakatua. yakni Jantie Lakatua (sebagaimana pada point (3) huruf a) kemudian menikah dengan Paulin Allem Bach dan mempunyai anak diantaranya
 - a. Yohana Betsy Lakatua
 - b. Willem Hendrick Lakatua
 - c. Rosin Withetmina Lakatua
 - d. Rheiner Karel Lakatua
 - e. Nicolaas Lakatua
- Bahwa berdasarkan Register Dati Negeri Hative Besar tanggal 20 Mei 1814. Alm. ELIAS LAKATUA (dimana pada saat itu bertindak selaku Kepata Dati) mempunyai 6 (enam) Dusun Dati dimana salah satu diantaranya adalah Dusun Dati Lattah yang terletak di Dusun Lattah Negeri Hative Besar, adapun batas-batas Dusun Dati Lattah



sebagaimana diatas, yakni

- Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sorsina/Lakatua.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Keluarga Uspessy.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai/Laut.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Waipia Kecil.
- Bahwa baik Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III dengan korban sebagaimana tersebut diatas mempunyai hak yang sama atas sebidang tanah dengan luas $\pm 4.860 \text{ M}^2$ dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta merupakan hak bersama keluarga Lakatua dari Dusun Dati Lattah yang terletak di Negeri Hative Besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa awalnya Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III melakukan pendekatan dengan korban agar supaya korban mau untuk menjual tanah tersebut, namun ternyata, diantara mereka belum terdapat suatu kesepakatan.
- Bahwa kemudian tanpa sepengetahuan korban, Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III secara bersama-sama sebelumnya telah melepaskan hak atas tanah milik mereka (milik para terdakwa dan korban) dengan cara membuat suatu kesepakatan dengan saksi BAGUS ARIANTO, dengan cara Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saksi BAGUS ARIANTO mendatangi Terdakwa IV di Kantor Desa Hative Besar (dimana pada saat itu Terdakwa IV bertindak selaku Raja Negeri Hative Besar) dan bersepakat untuk menjual tanah tersebut kepada saksi BAGUS ARIANTO, yang mana kesepakatan tersebut tertuang didalam Surat Keterangan Pelepasan Hak, padahal Terdakwa IV mengetahui bahwa korban WILLEM HENDRICK LAKATUA alias PAK WEM juga memiliki hak atas tanah yang akan dilepaskan tersebut.
- Bahwa adapun isi dari Surat Keterangan Pelepasan Hak yang dibuat oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III (selaku Pihak Pertama/Ke I) dengan saksi BAGUS ARIANTO (setaku Pihak Kedua/ Ke II) tersebut diantaranya :
 - I. Bahwa Pihak Pertama (Ke I) mempunyai sebidang tanah, sebagian dari Dusun Dati Lata sesuai Register Dati Negeri Hative Besar tanggal 20 Mei 1814 atas Hama Kepala Dati ELIAS LAKATUA.
 - II. Bahwa berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama Pihak Pertama (Ke I) telah melepaskan hak atas bidang tanah tersebut kepada Pihak Ke Dua (Ke II) disertai dengan imbalan sejumlah



uang.

III. Bahwa setelah Surat Keterangan Pelepasan hak ini dibuat, maka tanah tersebut menjadi milik pihak ke dua (Ke II) dan akan melaksanakan proses pembuatan sertifikat/Hak Milik pada Instansi yang berkepentingan ;

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III beserta saksi BAGUS ARIANTO telah bersepakat untuk melepaskan sebagian tanah dari Dusun Dati Lata tersebut kepada saksi BAGUS ARIANTO, maka Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III (setaku Pihak Pertama/Ke I) membubuhkan tandatangannya diatas surat tersebut dan diberi materai enam ribu rupiah, selanjutnya saksi BAGUS ARIANTO (setaku Pihak Kedua/Ke II) lalu membubuhkan tandatangannya dan kemudian disusul oleh Terdakwa IV yang juga membubuhkan tandatangannya setaku Raja Negeri Hative Besar (pihak yang mengetahui adanya perjanjian dimaksud).
- Bahwa benar baik Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III maupun Terdakwa IV mengetahui jika objek tanah yang diperjualbelikan/termasuk didalam Surat Keterangan Pelepasan Hak tersebut tidak hanya milik Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III saja, namun juga merupakan milik korban Willem Lakatua.
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, kini korban Willem Lakatua tidak dapat turut menguasai atas bidang tanah tersebut, tidak dapat melakukan aktifitas diatas tanah itu serta tidak dapat memetik hasil atas tersebut.

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 263 ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III melalui Penasihat hukumnya telah mengajukan keberatan/eksepsi dan terhadap eksepsi tersebut majelis hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 25 Oktober 2016 yang amarnya sebagai berikut : Menolak Eksepsi/Nota Keberatan Penasihat hukum terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III, Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara terdakwa-terdakwa tersebut, Menanggguhkan biaya perkara hingga putusan akhir ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya sebagai berikut :



1. **Saksi WELLEM LAKATUA Alias PA WEM**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pelepasan hak atas tanah milik saksi ;
- Bahwa antara saksi dengan terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III ada hubungan kekerabatan karena berasal dari satu moyang yaitu Alm. Elias Lakatua ;
- Bahwa berdasarkan register Dati Negeri Hative Besar tanggal 20 mei 1814 Alm. Elias Lakatua (saat itu sebagai kepala Dati) mempunyai 6 Dusun Dati, dimana salah satu diantaranya adalah Dusun Dati Lattah yang terletak di Dusun Lattah Negeri Hative Besar seluas $\pm 4.860 \text{ M}^2$, adapun batas-batas Dusun Lattah sebagai berikut :
 - Sebelah utara berbatasan dengan Dusun Sorsina/Lakatua ;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan keluarga Uspessy ;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai/Laut;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Waipia Kecil;
- Bahwa terhadap tanah tersebut, saksi juga mempunyai hak bersama dengan terdakwa I, II dan III ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan melihat perihal penjualan tanah tersebut oleh para terdakwa ;
- Bahwa sebelum penjualan/pelepasan tanah tersebut, para terdakwa pernah mendatangi saksi untuk membicarakan perihal penjualan tanah tersebut, namun saksi belum menyetujuinya karena belum ada kejelasan mengenai tanah yang akan dilepaskan ;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut sudah dijual kepada saksi Bagus Arianto, karena saksi Bagus pernah menunjukkan kepada saksi Surat Pelepasan Hak dengan tujuan untuk mencari orang untuk membeli tanah tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa keberatan yaitu tanah tersebut belum ada jual beli dengan pihak lain ;

2. **Saksi ANGKY RUMPEANIAK**, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi memberikan keterangan terkait masalah penjualan tanah yang terletak di Dusun Lattah Negeri Hative Besar seluas $\pm 4.860 \text{ M}^2$;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan peristiwa penjualan tanah tersebut ;
- Bahwa saksi pernah diperlihatkan surat tersebut dari saudara Edmon Salakory, yang ditandatangani oleh para terdakwa dan saksi Bagus Arianto ;



- Bahwa isi dari surat tersebut pada intinya terdakwa I, II dan III melepaskan sebidang tanah diatas, kepada saksi Bagus Arianto ;
- Bahwa setelah saksi melihat surat tersebut, lalu saksi memberitahukan kepada saksi Willem Lakatua ;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti pemilik dari tanah tersebut ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

3. **Saksi EDMON SALAKORY**, Oleh karena tidak hadir dipersidangan, maka dengan persetujuan terdakwa/Penasihat hukumnya keterangan saksi dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara penjualan tanah.
- Bawah saksi kenal dengan para terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui secara pasti kapan peristiwa penjualan tanah tersebut terjadi.
- Bahwa adapun obyek tanah dimaksud tertetak di Dusun Latta (Dati Latah) Desa Hative Besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon dengan luas \pm 4.860 m2.
- Bahwa saksi pernah mendapatkan Surat Keterangan Pelepasan Hak dari saudara BAGUS ARIANTO.
- Bahwa saksi tidak tahu pasti siapa yang membuat surat tersebut, namun didalam surat petepasan hak tersebut terdapat nama dan tandatangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saksi BAGUS ARIANTO dan diketahui terdakwa IV.
- Bahwa adapun isi dari Surat Keterangan Petepasan Hak yang dibuat oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III (selaku Pihak Pertama/Ke I) dengan saksi BAGUS ARIANTO (selaku Pihak Kedua/Ke II) tersebut diantaranya :
 - I. Bahwa Pihak Pertama (Ke I) mempunyai sebidang tanah, sebagian dari Dusun Dati Lata sesuai **Register** Dati Negeri Hative Besar tanggal 20 Mei 1814 atas nama Kepala Dati ELIAS LAKATUA.
 - II. Bahwa berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama Pihak Pertama (Ke I) telah metepaskan hak atas bidang tanah tersebut kepada Pihak Ke Dua (Ke II) disertai dengan imbalan sejumlah uang.
 - III. Bahwa setelah Surat Keterangan Petepasan hak ini dibuat, maka tanah tersebut menjadi mitik Pihak Ke Dua (Ke II) dan akan



metaksanakan proses pembuatan Sertifikat/Hak Milik pada instansi yang berkepentingan;

- Bahwa pada saat saksi BAGUS ARIANTO memberikan Surat tersebut kepada saksi dengan tujuan untuk mencari orang untuk membeli tanah tersebut ;
- Bahwa kemudian saksi memperlihatkan surat keterangan pelepasan hak tanah tersebut kepada saksi ANGKY RUMPEANIAK.

Terhadap Keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkannya ;

4. SAKSI BAGUS ARIANTO Alias PA BAGUS, Oleh karena tidak hadir dipersidangan, maka dengan persetujuan terdakwa/Penasihat hukumnya keterangan saksi dibacakan didepan persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan perkara penjualan tanah.
- Bawah saksi kenal dengan para terdakwa tetapi saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar adapun objek tanah dimaksud teletak di Dusun Latta (Dati Latah) Desa Hative Besar Kec.Tetuk Ambon Kota Ambon dengan luas \pm 4.860 m².
- Bahwa saksi pernah mendapatkan Surat Keterangan Pelepasan Hak dari terdakwa IV (Drs. JOHANIS HELAHA).
- Bahwa setahu saksi yang membuat surat pelepasan tersebut adatah terdakwa IV selaku Raja Hative Besar dan pada saat penandatanganan surat keterangan pelepasan hak tersebut juga dilakukan di kantor Desa Hative Besar dan terdakwa IV selaku Raja Hative Besar juga menandatangani Surat Keterangan Pelepasan hak tersebut selaku Yang Mengetahui Sebagai Raja Hative Besar.
- Bahwa didalam surat petepasan hak tersebut juga terdapat nama dan tandatangan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saksi BAGUS ARIANTO.
- Bahwa adapun isi dari Surat Keterangan Petepasan Hak yang dibuat oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III (selaku Pihak Pertama/Ke I) dengan saksi BAGUS ARIANTO (selaku Pihak Kedua/Ke II) tersebut diantaranya :
 - I. Bahwa Pihak Pertama (Ke I) mempunyai sebidang tanah, sebagian dari Dusun Dati Lata sesuai Register Dati Negeri Hative Besar tanggal 20 Mei 1814 atas nama Kepata Dati ELIAS LAKATUA.
 - II. Bahwa berdasarkan musyawarah dan mufakat, bersama Pihak



Pertama (Ke I) telah melepaskan hak atas bidang tanah tersebut kepada Pihak Ke Dua (Ke II) disertai dengan imbalan sejumlah uang.

III. Bahwa setelah Surat Keterangan Pelepasan hak ini dibuat, maka tanah tersebut menjadi milik Pihak Ke Dua (Ke II) dan akan melaksanakan proses pembuatan Sertifikat/Hak Milik pada Instansi yang berkepentingan.

- Bahwa setahu saksi sesuai poin-poin dalam surat tersebut yang menyatakan bahwa untuk membuat sertifikat, dan tanah tersebut sudah dilepasan kepada pihak kedua yakni saksi ;
- Bahwa saksi tahu ada orang lain yang mempunyai hak atas tanah tersebut yaitu saudara WILLEM LATAKUA.
- Bahwa saksi tidak tahu apakah diketahui oleh saudara WILLEM ataukah tidak, namun setahu saksi saudara WILLEM tidak tahu sebab dalam surat pelepasan hak tersebut tidak ada nama dan tanda tangan saudara WILLEM LAKATUA.
- Bahwa luas tanah yang para terdakwa lepaskan dalam surat pelepasan hak kepada saksi adalah sekitar ± 4860 M2.
- Bahwa dalam tanah yang para terdakwa lepaskan kepada saksi menurut tidak termasuk dalam tanah milik mereka.

Terhadap keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

TERDAKWA I JACOB Danci LAKATUA Alias JOPI ;

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pelepasan tanah di Dusun Dati Lattah.
- Bawah antara terdakwa dengan saksi WILLEM LAKATUA Alias PA WEM ada hubungan keluarga, karena sama-sama berasal dari Moyang yang sama yakni alm. ELIAS LAKATUA.
- Bahwa berdasarkan Register Dati Negeri Hative Besar tanggal 20 Mei 1814 Alm. ELIAS LAKATUA (Kepala Dati saat itu) mempunyai 6 (enam) Dusun Dati dimana salah satu diantaranya adalah Dusun Dati Lattah yang terletak di Dusun Lattah Negeri Hative Besar, adapun batas-batas, Dusun Dati Lattah yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sorsina/Lakatua.
 - Sebetah Barat berbatasan dengan Keluarga Uspessy.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai/Laut.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Waipia Kecil.
- Bahwa baik Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III dengan saksi WILLEM LAKATUA mempunyai hak yang sama atas sebidang tanah dengan



luas \pm 4.860 m² dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta merupakan hak bersama keluarga Lakatua dari Dusun Dati Lattah yang terletak di Negeri Hative Besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon.

- Bahwa peristiwa pelepasan tanah tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014.
- Bahwa adapun objek tanah dimaksud terletak di Dusun Latta (Dati Latah) Desa Hative Besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon dengan luas \pm 4.860 m².
- Bahwa terdakwa beserta terdakwa lainnya pernah membuat surat keterangan pelepasan hak atas tanah yang terletak di Dusun Latta (Dati Latah) Desa Hative Besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon dengan luas \pm 4.860 m².
- Bahwa pembuatan dan penandatanganan surat keterangan pelepasan hak tersebut dilakukan di rumah terdakwa, dimana pada saat itu dihadiri oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi BAGUS ARIANTO alias PAK BAGUS.
- Bahwa adapun isi dari Surat Keterangan Pelepasan Hak yang dibuat oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III (selaku Pihak Pertama/Ke I) dengan saksi BAGUS ARIANTO (selaku Pihak Kedua/Ke II) tersebut diantaranya :
 - I. Bahwa Pihak Pertama (Ke I) mempunyai sebidang tanah, sebagian dari Dusun Dati Lata sesuai Register Dati Negeri Hative Besar tanggal. 20 Mei 1814 atas nama Kepala Dati ELIAS LAKATUA.
 - II. Bahwa berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama Pihak Pertama (Ke I) telah melepaskan hak atas bidang tanah tersebut kepada Pihak Ke Dua (Ke II) disertai dengan imbalan sejumlah uang.
 - III. Bahwa setelah Surat Keterangan Petepasan hak ini dibuat, maka tanah tersebut menjadi milik Pihak Ke Dua (Ke II) dan akan melaksanakan proses pembuatan Sertifikat/Hak Milik pada Instansi yang berkepentingan.
- Bahwa sesuai poin-poin yang tertera didalam surat pelepasan hak atas tanah tersebut yang menyatakan bahwa untuk membuat sertifikat, dan tanah tersebut sudah dilepaskan kepada pihak kedua yakni saksi.
- Bahwa sebelum melakukan penandatanganan tersebut, terdakwa telah mengetahui jika ada orang lain yang mempunyai hak atas tanah tersebut yaitu saudara WILLEM LAKATUA.
- Bahwa pembuatan dan penandatanganan Surat keterangan pelepasan hak atas tanah tersebut tidak diketahui dan tanpa sepesetujuan saksi WILLEM LAKATUA.
- Bahwa surat keterangan pelepasan hak tersebut telah dibatalkan oleh para terdakwa sejak bulan Februari 2015 ;



- Bahwa dari surat pelepasan hak tersebut, tidak pernah ada pembayaran uang kepada para terdakwa ;

TERDAKWA II JANCE KAREL LAKATUA alias JANCE :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pelepasan tanah di Dusun Dati Lattah.
- Bawah antara terdakwa dengan saksi WILLEM LAKATUA Alias PA WEM ada hubungan keluarga, karena sama-sama berasal dari Moyang yang sama yakni alm. ELIAS LAKATUA.
- Bahwa berdasarkan Register Dati Negeri Hative Besar tanggal 20 Mei 1814 Alm. ELIAS LAKATUA (Kepala Dati saat itu) mempunyai 6 (enam) Dusun Dati dimana salah satu diantaranya adalah Dusun Dati Lattah yang terletak di Dusun Lattah Negeri Hative Besar, adapun batas-batas, Dusun Dati Lattah yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sorsina/Lakatua.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Keluarga Uspessy.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai/Laut.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Waipia Kecil.
- Bahwa baik Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III dengan saksi WILLEM LAKATUA mempunyai hak yang sama atas sebidang tanah dengan luas $\pm 4.860 \text{ m}^2$ dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta merupakan hak bersama keluarga Lakatua dari Dusun Dati Lattah yang terletak di Negeri Hative Besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa peristiwa pelepasan tanah tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014.
- Bahwa adapun objek tanah dimaksud terletak di Dusun Latta (Dati Latah) Desa Hative Besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon dengan luas $\pm 4.860 \text{ m}^2$.
- Bahwa terdakwa beserta terdakwa lainnya pernah membuat surat keterangan pelepasan hak atas tanah yang terletak di Dusun Latta (Dati Latah) Desa Hative Besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon dengan luas $\pm 4.860 \text{ m}^2$.
- Bahwa pembuatan dan penandatanganan surat keterangan pelepasan hak tersebut dilakukan di rumah terdakwa, dimana pada saat itu dihadiri oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi BAGUS ARIANTO alias PAK BAGUS.
- Bahwa adapun isi dari Surat Keterangan Pelepasan Hak yang dibuat oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III (selaku Pihak Pertama/Ke I) dengan saksi BAGUS ARIANTO (selaku Pihak Kedua/Ke II) tersebut diantaranya :
 - I. Bahwa Pihak Pertama (Ke I) mempunyai sebidang tanah, sebagian dari Dusun Dati Lata sesuai Register Dati Negeri Hative Besar tanggal. 20 Mei



1814 atas nama Kepala Dati ELIAS LAKATUA.

II. Bahwa berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama Pihak Pertama (Ke I) telah melepaskan hak atas bidang tanah tersebut kepada Pihak Ke Dua (Ke II) disertai dengan imbalan sejumlah uang.

III. Bahwa setelah Surat Keterangan Petepasan hak ini dibuat, maka tanah tersebut menjadi milik Pihak Ke Dua (Ke II) dan akan melaksanakan proses pembuatan Sertifikat/Hak Milik pada Instansi yang berkepentingan.

- Bahwa sesuai poin-poin yang tertera didalam surat pelepasan hak atas tanah tersebut yang menyatakan bahwa untuk membuat sertifikat, dan tanah tersebut sudah dilepaskan kepada pihak kedua yakni saksi.
- Bahwa sebelum melakukan penandatanganan tersebut, terdakwa telah mengetahui jika ada orang lain yang mempunyai hak atas tanah tersebut yaitu saudara WILLEM LAKATUA.
- Bahwa pembuatan dan penandatanganan Surat keterangan pelepasan hak tersebut tidak diketahui dan tanpa sepesetujuan saksi WILLEM LAKATUA.
- Bahwa surat keterangan pelepasan hak tersebut telah dibatalkan oleh para terdakwa sejak bulan Februari 2015 ;
- Bahwa dari surat pelepasan hak tersebut, tidak pernah ada pembayaran uang kepada para terdakwa ;

TERDAKWA III JOHANIS LAKATUA alias JOHANIS :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pelepasan tanah di Dusun Dati Lattah.
- Bawah antara terdakwa dengan saksi WILLEM LAKATUA Alias PA WEM ada hubungan keluarga, karena sama-sama berasal dari Moyang yang sama yakni alm. ELIAS LAKATUA.
- Bahwa berdasarkan Register Dati Negeri Hative Besar tanggal 20 Mei 1814 Alm. ELIAS LAKATUA (Kepala Dati saat itu) mempunyai 6 (enam) Dusun Dati dimana salah satu diantaranya adalah Dusun Dati Lattah yang terletak di Dusun Lattah Negeri Hative Besar, adapun batas-batas, Dusun Dati Lattah yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sorsina/Lakatua.
 - Sebetah Barat berbatasan dengan Keluarga Uspessy.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai/Laut.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Waipia Kecil.
- Bahwa baik Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III dengan saksi WILLEM LAKATUA mempunyai hak yang sama atas sebidang tanah dengan luas \pm 4.860 m² dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta merupakan hak bersama keluarga Lakatua dari Dusun Dati Lattah yang terletak di Negeri Hative Besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa pelepasan tanah tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014.
- Bahwa adapun objek tanah dimaksud terletak di Dusun Latta (Dati Latah) Desa Hative Besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon dengan luas \pm 4.860 m².
- Bahwa terdakwa beserta terdakwa lainnya pernah membuat surat keterangan pelepasan hak atas tanah yang terletak di Dusun Latta (Dati Latah) Desa Hative Besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon dengan luas \pm 4.860 m².
- Bahwa pembuatan dan penandatanganan surat keterangan pelepasan hak tersebut dilakukan di rumah terdakwa I, dimana pada saat itu dihadiri oleh Terdakwa II, Terdakwa III dan saksi BAGUS ARIANTO alias PAK BAGUS.
- Bahwa adapun isi dari Surat Keterangan Pelepasan Hak yang dibuat oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III (selaku Pihak Pertama/Ke I) dengan saksi BAGUS ARIANTO (selaku Pihak Kedua/Ke II) tersebut diantaranya :
 - I. Bahwa Pihak Pertama (Ke I) mempunyai sebidang tanah, sebagian dari Dusun Dati Lata sesuai Register Dati Negeri Hative Besar tanggal. 20 Mei 1814 atas nama Kepala Dati ELIAS LAKATUA.
 - II. Bahwa berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama Pihak Pertama (Ke I) telah melepaskan hak atas bidang tanah tersebut kepada Pihak Ke Dua (Ke II) disertai dengan imbalan sejumlah uang.
 - III. Bahwa setelah Surat Keterangan Petepasan hak ini dibuat, maka tanah tersebut menjadi milik Pihak Ke Dua (Ke II) dan akan melaksanakan proses pembuatan Sertifikat/Hak Milik pada Instansi yang berkepentingan.
- Bahwa benar sesuai poin-poin yang tertera didalam surat pelepasan hak atas tanah tersebut yang menyatakan bahwa untuk membuat sertifikat, dan tanah tersebut sudah dilepaskan kepada pihak kedua yakni saksi.
- Bahwa sebelum melakukan penandatanganan tersebut, terdakwa telah mengetahui jika ada orang lain yang mempunyai hak atas tanah tersebut yaitu saudara WILLEM LATAKUA.
- Bahwa pembuatan dan penandatanganan Surat keterangan pelepasan hak tersebut tidak diketahui dan tanpa sepesetujuan saksi WILLEM LAKATUA.
- Bahwa surat keterangan pelepasan hak tersebut telah dibatalkan oleh para terdakwa sejak bulan Februari 2015 ;
- Bahwa dari surat pelepasan hak tersebut, tidak pernah ada pembayaran uang kepada para terdakwa ;

TERDAKWA IV Drs. JOHANIS AGUSTINUS HELAHA Alias BAPA AIS :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan sehubungan dengan masalah pelepasan tanah di Dusun Dati Lattah.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Raja Negeri Hative Besar ;
- Bawah antara terdakwa dengan saksi WILLEM LAKATUA Alias PA WEM ada hubungan keluarga, karena sama-sama berasal dari Moyang yang sama yakni alm. ELIAS LAKATUA.
- Bahwa berdasarkan Register Dati Negeri Hative Besar tanggal 20 Mei 1814 Alm. ELIAS LAKATUA (Kepala Dati saat itu) mempunyai 6 (enam) Dusun Dati dimana salah satu diantaranya adalah Dusun Dati Lattah yang terletak di Dusun Lattah Negeri Hative Besar, adapun batas-batas, Dusun Dati Lattah yaitu :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sorsina/Lakatua.
 - Sebetah Barat berbatasan dengan Keluarga Uspessy.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai/Laut.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Waipia Kecil.
- Bahwa baik Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III dengan saksi WILLEM LAKATUA mempunyai hak yang sama atas sebidang tanah dengan luas ± 4.860 m² dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta merupakan hak bersama keluarga Lakatua dari Dusun Dati Lattah yang terletak di Negeri Hative Besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon.
- Bahwa peristiwa pelepasan tanah tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 20 Februari 2014, dimana saat itu terdakwa juga turut menandatangani surat Keterangan Pelepasan Hak dan hanya mengetahui sebagai Kepala Desa/Raja Negeri Hative Besar ;
- Bahwa adapun objek tanah dimaksud terletak di Dusun Latta (Dati Latah) Desa Hative Besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon dengan luas ± 4.860 m².
- Bahwa terdakwa beserta terdakwa lainnya pernah membuat surat keterangan pelepasan hak atas tanah yang terletak di Dusun Latta (Dati Latah) Desa Hative Besar Kec.Teluk Ambon Kota Ambon dengan luas ± 4.860 m².
- Bahwa adapun isi dari Surat Keterangan Pelepasan Hak yang dibuat oleh Terdakwa I, Terdakwa II serta Terdakwa III (selaku Pihak Pertama/Ke I) dengan saksi BAGUS ARIANTO (selaku Pihak Kedua/Ke II) tersebut diantaranya :
 - I. Bahwa Pihak Pertama (Ke I) mempunyai sebidang tanah, sebagian dari Dusun Dati Lata sesuai Register Dati Negeri Hative Besar tanggal. 20 Mei 1814 atas nama Kepala Dati ELIAS LAKATUA.
 - II. Bahwa berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama Pihak Pertama (Ke I) telah melepaskan hak atas bidang tanah tersebut kepada Pihak Ke



Dua (Ke II) disertai dengan imbalan sejumlah uang.

III. Bahwa setelah Surat Keterangan Petepasan hak ini dibuat, maka tanah tersebut menjadi milik Pihak Ke Dua (Ke II) dan akan melaksanakan proses pembuatan Sertifikat/Hak Milik pada Instansi yang berkepentingan.

- Bahwa sesuai poin-poin yang tertera didalam surat pelepasan hak atas tanah tersebut yang menyatakan bahwa untuk membuat sertifikat, dan tanah tersebut sudah dilepaskan kepada pihak kedua yakni saksi.
- Bahwa surat keterangan pelepasan hak tersebut telah dibatalkan oleh para terdakwa sejak bulan Februari 2015 ;
- Bahwa dari surat pelepasan hak tersebut, tidak pernah ada pembayaran uang kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah ;

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dan telah pula diakui dan dibenarkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum telah pula mengajukan bukti surat tambahan sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Keterangan Kepunyaan Dusun Dati Lata yang terletak di Negeri Hative Besar atas nama Jan Lakatua, tertanggal 4 Oktober 1974 ;
2. Foto Copy Surat Keterangan, No. 01/Ket/ltHB/II/84, tertanggal 15 Februari 1984;
3. Foto Copy Surat Keterangan Kepunyaan Dusun Dati Lata yang terletak di Negeri Hative Besar atas nama Jan Lakatua, tertanggal 24 Juni 1981 ;
4. Foto Copy Silsilah Keturunan Lakatua, tertanggal 8 Desember 1976 ;
5. Foto Copy Keterangan Ahli waris, tanggal 30 Mei 2016 ;
6. Foto Copy Surat Keterangan No. W27-U1/ /HK.02/VI/2016, tertanggal 8 Juni 2016 ;
7. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI, No. 3473K/Pdt.G/1991 ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Penasihat hukum Para Terdakwa telah pula mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Foto Copy Surat Pembatalan tertanggal 9 Februari 2015, diberi tanda Bukti T.I,II,III,IV.1 ;
2. Foto Copy Surat Kesepakatan Pembagian Tanah tahun 2014, diberi tanda Bukti T.I,II,III,IV.2 ;
3. Foto Copy Pemberitahuan Penyidikan tertanggal 10 Februari 2015, diberi tanda Bukti T.I,II,III,IV.3 ;



4. Foto Copy Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah, tertanggal 02 Juni 2014, diberi tanda Bukti T.I,II,III,IV.4 ;
5. Foto Copy Putusan Mahkamah Agung RI, No. 3473K/Pdt.G/1991, diberi tanda Bukti T.I,II,III,IV.5 ;
6. Foto Copy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Maluku, No. SK.06/Pbt/BPN.81/2014 Tentang Pencabutan dan Pembatalan Sertifikat Hak Milik Nomor 350/Hative Besar seluas 13.700 M2 terletak di negeri Hative Besar Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon atas nama Yance Lakatua sebagai Pelaksana Putusan Pengadilan Yang sudah memperoleh kekuatan hukum tetap tertanggal 11 September 2014, diberi tanda Bukti T.I,II,III,IV.6 ;
7. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Ambon No. 223/Pdt.G/2015/PN.Amb, diberi tanda Bukti T.I,II,III,IV.7 ;
8. Foto Copy Silsilah Keturunan Lakatua tertanggal 23 September 1988, diberi tanda Bukti T.I,II,III,IV.8 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III serta saksi Wellem Lakatua mempunyai hubungan keluarga karena berasal dari moyang yang sama yaitu Alm. Elias Lakatua ;
- Bahwa berdasarkan Register Dati Negeri Hative Besar tanggal 20 Mei 1814 Alm. ELIAS LAKATUA (dimana pada saat itu bertindak selaku Kepata Dati) mempunyai 6 (enam) Dusun Dati dimana salah satu diantaranya adalah Dusun Dati Lattah yang terteletak di Dusun Lattah Negeri Hative Besar, adapun batas-batas Dusun Dati Lattah sebagaimana diatas, yakni
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Dusun Sorsina/Lakatua.
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Keluarga Uspessy.
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Pantai/Laut.
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai Waipia Kecil.
- Bahwa benar pada hari KAMIS TANGGAL 20 Februari 2014 bertempat di Kantor Desa Hative Besar, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon, terdakwa I, terdakwa II dan Terdakwa III ada membuat Surat Keterangan Pelepasan Hak kepada saksi Bagus Arianto terhadap obyek tanah tersebut diatas dan surat tersebut ditandatangani oleh Para terdakwa ;
- Bahwa benar terhadap pelepasan hak tersebut, belum pernah ada penyerahan sejumlah uang dari saksi Bagus Arianto sebagai pembayaran atas tanah tersebut ;



- Bahwa benar Surat Keterangan Pelepasan Hak tersebut telah dibatalkan berdasarkan Surat Pembatalan tertanggal 09 Februari 2015 yang ditandatangani oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa fakta selain selebihnya akan Majelis hakim uraikan selanjutnya dalam bagian pertimbangan putusan baik sebagai **ratio decidendi** atau setidaknya sebagai **obiter dicta** dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara sidang telah turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif sebagai berikut :

Kesatu : Pasal 385 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP ;

A T A U

Kedua : Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum disusun secara alternatif maka berdasarkan praktek peradilan dan doktrin hukum pidana, maka Majelis hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling mendekati atau bersesuaian dengan fakta-fakta hukum dipersidangan. Namun demikian agar pertimbangan putusan ini bersifat logis, sistematis dan terarah, maka Majelis hakim memilih untuk terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu penuntut umum sebagaimana diatur dalam pasal 385 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,
3. Unsur Menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* suatu hak tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat,
4. Unsur Padahal ia tahu bahwa orang lain yang mempunyai hak atau turut mempunyai hak atasnya;

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan “**Barangsiapa**” dalam hal ini adalah orang perseorangan selaku subyek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana, dimana yang bersangkutan sedang dihadapkan



ke persidangan dan apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa I Jacob Danci lakatua, Terdakwa II Jance Karel Lakatua, Terdakwa III Johanis Lakatua dan terdakwa IV Drs. Johanis Agustinus Helaha telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut didukung oleh keterangan para saksi diantaranya Saksi Wellem Lakatua dan saksi Angky Rumpeaniak, maka Majelis hakim berpendapat dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona* (kekeliruan dalam mengadili orang), sehingga yang dimaksudkan dengan barangsiapa dalam perkara ini adalah Terdakwa I Jacob Danci Lakatua, Terdakwa II Jance Karel lakatua, Terdakwa III Johanis Lakatua dan terdakwa IV Drs. Johanis Agustinus Helaha yang lebih lanjut akan diteliti apakah perbuatan Para terdakwa tersebut memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur **Barangsiapa** telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum,

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Van Hamel**, jika didalam suatu rumusan pasal disyaratkan suatu maksud lebih lanjut, maka tindak pidana yang dimaksudkan didalamnya itu harus dilakukan dengan sengaja, walaupun unsur dengan sengaja tidak dinyatakan secara tegas sebagai salah satu unsur dari tindak pidana yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian rumusan pasal ini sesungguhnya merupakan suatu *opzettelijk delicten* atau merupakan tindak pidana yang harus dilakukan dengan sengaja ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan Kesengajaan atau Opzet berdasarkan *Memorie Van Toeliching (MvT)* dapat diartikan sebagai **“Willen en Weten”**, perkataan *Willens* atau menghendaki itu diartikan sebagai “Kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu” dan *Wetens* atau mengetahui itu diartikan sebagai “Mengetahui atau dapat mengetahui bahwa perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki” (*Vide hal. 286 buku “Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia” karangan Drs. P.A.F. Lamintang, SH*);



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Wellem Lakatua dan saksi Angky Rumpeaniak, Para Terdakwa pernah membuat Surat Keterangan Pelepasan Hak yang isinya menerangkan bahwa :

- Bahwa Pihak Pertama yaitu terdakwa I, II dan III mempunyai sebidang tanah, sebagian dari Dusun dati Lata sesuai register Dati Negeri Hative Besar tanggal 20 mei 1814 atas nama kepala Dati Elias Lakatua ;
- Bahwa berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama pihak pertama telah melepaskan hak atas bidang tanah tersebut kepada pihak kedua (saksi Bagus Arianto) disertai dengan imbalan uang ;
- Bahwa setelah surat keterangan pelepasan hak ini dibuat, maka tanah tersebut menjadi milik pihak ke dua dan akan melaksanakan proses pembuatan sertifikat/Hak Milik pada instansi yang berkepentingan ;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Pelepasan Hak tersebut ditandatangani oleh Terdakwa I, II dan III sebagai pihak pertama, saksi Bagus Arianto sebagai pihak kedua dan turut ditandatangani oleh terdakwa IV selaku Raja Negeri Hative Besar (pihak yang mengetahui adanya perjanjian dimaksud);

Menimbang, bahwa sebelum Surat Keterangan Pelepasan Hak tersebut dibuat, para terdakwa telah terlebih dahulu membicarakan niatnya tersebut dengan saksi Wellem Lakatua, oleh karena para terdakwa mengetahui bahwasannya saksi Wellem Lakatua, juga sebagai orang yang berhak atas tanah tersebut, namun hal itu tidak disetujui oleh saksi Wellem Lakatua dikarenakan belum ada kejelasan mengenai tanah yang akan dilepaskan ;

Menimbang, bahwa walaupun tidak disetujui oleh saksi Wellem Lakatua, Terdakwa I, II dan III tetap membuat Surat Keterangan Pelepasan Hak tersebut, sehingga telah nyata niat terdakwa untuk mendapatkan keuntungan berupa imbalan sejumlah uang secara melawan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, majelis hakim berpendapat unsur telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 3. Unsur menjual, menukarkan atau membebani dengan *credietverband* suatu hak tanah yang belum bersertifikat, suatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang belum bersertifikat,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata “Menjual” berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah “memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang”, selanjutnya yang dimaksud dengan kata “menukarkan” adalah “memberikan sesuatu supaya diganti dengan yang lain”. Sedangkan kata “membebani” adalah memberi beban (tanggungan dan sebagainya) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1457 BW telah pula dinyatakan secara tegas bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Pasal 1458 BW menyebutkan bahwa Jual beli dianggap telah terjadi antara kedua belah pihak, segera setelah orang-orang itu mencapai kesepakatan tentang barang tersebut beserta harganya, meskipun barang itu belum diserahkan dan harganya belum dibayar. Pasal ini melenturkan (*to flex*) pasal 1457 BW, dengan memaknai jual beli sudah dianggap terjadi bila sudah ada kesepakatan diantara para pihak mengenai barang dan harganya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, Para terdakwa telah membuat Surat Keterangan Pelepasan Hak kepada saksi Bagus Arianto, namun terhadap perbuatan tersebut, terdakwa I, II dan III tidak pernah menerima sejumlah uang sebagai harga pembayaran atas tanah yang dilepaskan tersebut, lagipula surat keterangan tersebut telah dibatalkan oleh Para terdakwa dan tanah tersebut tidak beralih kepada orang lain *in casu* saksi Bagus Arianto, sehingga tidak ada pihak yang dirugikan ;

Menimbang, bahwa selain itu jika mencermati secara seksama subatansi Surat Keterangan Pelepasan Hak yang dijadikan dasar Penuntut Umum untuk mendakwa Para terdakwa, tidak disebutkan atau disepakati mengenai harga penjualan yang harus dibayar oleh saksi Bagus Arianto sebagai pihak yang menerima pelepasan hak, sehingga eksistensi surat tersebut yang dianggap sebagai dasar jual beli pun menjadi tidak jelas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, majelis hakim menilai belum terjadi jual beli diantara Terdakwa I, II dan III selaku pihak yang melepaskan tanah dengan saksi Bagus Arianto sebagai pihak yang menerima pelepasan, karena senyatanya, belum ada penyerahan sejumlah uang sebagai harga pembayaran/imbalance terhadap pelepasan tanah tersebut, bahkan sampai dengan surat tersebut dibatalkan. Padahal secara hukum syarat mutlak dalam jual beli adalah adanya pembayaran/penyerahan sejumlah uang yang telah disepakati dari pihak pembeli sebagaimana diatur dalam pasal 1457 – 1458 BW;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian fakta-fakta hukum diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa Para terdakwa telah menjual, menukarkan atau



membebani dengan *crediet verband* atas tanah tersebut, hal ini menunjukkan lemahnya pembuktian terhadap perkara *a quo*, sehingga dengan demikian timbul ketidakyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penuntut umum tidak dapat membuktikan unsur ini didepan persidangan dan oleh karenanya unsur ini haruslah dipandang tidak terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kesatu tidak terpenuhi maka unsur selanjutnya tidak perlu pertimbangan lebih lanjut dan oleh karenanya pula maka Para Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan Para terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya walaupun dakwaan Kesatu Penuntut umum dinyatakan tidak terbukti, namun demikian Majelis hakim yang mengadili perkara ini dengan kewajiban *pro justicia* (demi keadilan) akan menggali kebenaran materill (*materiel waarheid*) sebagaimana yang dianut dalam proses pemeriksaan perkara pidana, dengan mempertimbangkan apakah pendapat Penuntut umum dalam dakwaan kedua terbukti menurut hukum atau tidak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim akan mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat ;
3. Unsur yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan atau pembebasan utang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti suatu hal ;
4. Unsur dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu,
5. Unsur bila pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian,

Ad. 1. Unsur “Barangsiapa” ;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **Barangsiapa** telah dipertimbangkan dan dinyatakan terpenuhi dan terbukti menurut hukum dalam dakwaan kesatu, sehingga pertimbangan hukumnya diambil alih dan digunakan dalam dakwaan kedua, maka dengan demikian unsur barangsiapa haruslah dipandang telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum ;

Ad. 2. Unsur membuat surat palsu atau memalsukan surat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut **Prof. Satauchid Kartanegara** yang dimaksud dengan **membuat surat palsu (*valschelijk opmaaken*)** adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada dan yang sebagian atau seluruh isinya adalah palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sementara perbuatan **memalsukan surat (*vervalsen*)** adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isi surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu ;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum, yang menjadi dasar pengenaan pasal ini kepada Para terdakwa adalah dibuatnya Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah oleh para terdakwa yang dianggap palsu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan hukum pada dakwaan Kesatu, bahwa substansi surat tersebut senyatanya merupakan fakta yang sebenarnya, karena terdakwa I, terdakwa II dan terdakwa III memang benar mempunyai tanah sebagaimana dalam surat tersebut ;

Menimbang, bahwa selain itu Surat Keterangan Pelepasan Hak tersebut telah dibatalkan oleh para terdakwa berdasarkan Surat Pembatalan tertanggal 9 Februari 2015, jauh sebelum perkara ini disidangkan di Pengadilan Negeri Ambon, sehingga surat tersebut tidak berimplikasi apapun terhadap status tanah *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, Majelis hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun alat bukti yang dapat membuktikan bahwa para terdakwa telah membuat surat palsu atau memalsukan surat, hal ini menunjukkan lemahnya pembuktian terhadap perkara *a quo*, sehingga dengan demikian timbul ketidakyakinan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur ini terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa pasal 183 KUHP mensyaratkan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali terdapat minimal 2 (dua) alat bukti yang sah dan keyakinannya. Ketentuan ini merupakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif (*negatief wettelijk bewijs theorie*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Majelis hakim berkesimpulan bahwa Penuntut umum tidak dapat membuktikan unsur kedua ini didepan persidangan dan oleh karenanya unsur ini haruslah dipandang tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum;



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan kedua tidak terpenuhi dan tidak terbukti menurut hukum maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut ;

Menimbang, bahwa dengan tidak terbuktinya dakwaan kesatu ataupun kedua Penuntut Umum, maka segala hal yang dituangkan dalam pembelaan (*Pledooi*) Penasihat Hukum terdakwa sudah tidak perlu dipertimbangkan lagi secara detail karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala hal yang terjadi dipersidangan, termasuk pula hal-hal yang menjadi inti bantahan Para Terdakwa/penasihat hukumnya dalam nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah pada dakwaan kesatu ataupun kedua maka berdasarkan pasal 191 ayat (1) KUHAP, Para Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum (*Vrijispraak*);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 97 ayat (1) KUHAP, Para terdakwa harus direhabilitasi dengan memulihkan hak-hak Para terdakwa baik dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pelepasan hak Atas Tanah ; oleh karena berupa foto copy, maka akan dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para terdakwa dibebaskan dari segala dakwaan penuntut umum (*Vrijispraak*), maka biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan ketentuan pasal 191 Ayat (1), pasal 97 ayat (1) dan pasal 199 Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa I JACOB Danci Lakatua Alias JOPI, Terdakwa II JANCE KAREL LAKATUA Alias JANCE, Terdakwa III JOHANIS LAKATUA Alias JOHANIS dan Terdakwa IV Drs. JOHANIS AGUSTINUS HELAHA Alias BAPA AIS tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu atau kedua Penuntut umum ;
2. Membebaskan Terdakwa I JACOB Danci Lakatua Alias JOPI, Terdakwa II JANCE KAREL LAKATUA Alias JANCE, Terdakwa III JOHANIS LAKATUA Alias JOHANIS dan Terdakwa IV Drs. JOHANIS AGUSTINUS HELAHA Alias BAPA AIS dari dakwaan-dakwaan tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memulihkan hak-hak Terdakwa I JACOB Danci Lakatua Alias JOPI, Terdakwa II JANCE KAREL Lakatua Alias JANCE, Terdakwa III JOHANIS Lakatua Alias JOHANIS dan Terdakwa IV Drs. JOHANIS AGUSTINUS HELAHA Alias BAPA AIS dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
1 (satu) lembar Surat Keterangan Pelepasan Hak;
Dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari Rabu tanggal 01 Februari 2017, oleh kami **S. PUJIONO, S.H.,M.Hum** selaku Hakim Ketua Majelis, **R. A. DIDI ISMIATUN, S.H.,M.Hum** dan **SOFIAN PARERUNGAN, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada Rabu tanggal 08 Februari 2017 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh **LOURENS KAKISINA, S.H** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh **SYAHRUL ANWAR, S.H** sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Para Terdakwa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota I,

Hakim Ketua Majelis,

R. A. DIDI ISMIATUN, S.H.,M.Hum

S. PUJIONO, S.H.,M.H

Hakim Anggota II,

SOFIAN PARERUNGAN, SH.,MH

Panitera Pengganti

LOURENS KAKISINA, S.H